

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan Globalisasi yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Pada dasarnya manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Umumnya masyarakat akan melakukan kegiatan ekonomi (kegiatan muamalah) untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak bermunculan alternatif-alternatif usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Namun sering pendapatan yang didapat oleh masyarakat belum dapat dipahami kebutuhan mereka sepenuhnya, biasanya masyarakat juga memerlukan tambahan modal untuk melakukan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatannya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak lepas dari kebutuhan yang harus dipenuhi, dari kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersier, yakni seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, masyarakat menengah maupun ke atas seringkali melakukan kegiatan berinvestasi guna menjaga dan menjamin masa depan mereka. Dengan melakukan kegiatan investasi, masyarakat dapat memanfaatkan dan dapat mengalokasikan dana untuk menambah atau menjaga dana tersebut.

Investasi merupakan kegiatan berupa “membeli” sesuatu untuk diharapkan dapat “dijual kembali” di masa yang akan datang dengan harga

atau nilai jual yang lebih tinggi dari sebelumnya serta mendapat keuntungan. Investasi dapat disebut sebagai aktivitas meluangkan atau memanfaatkan harta untuk sebagai keuntungan di masa yang akan datang. Pada saat ini terdapat beberapa alasan penting mengapa masyarakat harus berinvestasi yaitu seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, kenaikan harga barang dan jasa terus meningkat. Karena itu faktor inflasi merupakan salah satu alasan penting mengapa masyarakat harus melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan *finansial* yang ada pada untuk mempersiapkan sedini mungkin untuk persiapan kebutuhan di masa yang akan datang.¹

Adapun berbagai jenis investasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan jangka panjang antara lain mulai dari melakukan kegiatan usaha bisnis, membuka tabungan deposito, obligasi, membeli saham, properti, reksadana hingga membeli emas. Dari berbagai jenis cara berinvestasi tersebut yang mudah dilakukan masyarakat adalah investasi melalui pembelian emas. Pembelian emas bisa menjadi sarana kegiatan berinvestasi, selain bisa dijual kembali dan relatif mudah, harga emas dari waktu ke waktu semakin meningkat. Emas dapat dikatakan sebagai produk atau barang investasi yang sangat sederhana karena investasi dengan menggunakan emas dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status dari masyarakat tersebut, baik berupa emas dalam bentuk batangan atau koin emas, maupun emas dalam bentuk perhiasan. Apabila

¹ Suharto. Frento. T. Harga Emas Naik dan Turun, Kita Tetap Untung. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2015. hal.13

dibandingkan dengan investasi dalam bentuk deposito dan juga investasi saham, maka investasi emas jauh lebih tinggi keuntungannya serta jauh lebih stabil.²

Seiring perkembangan zaman, peran teknologi komunikasi dan internet mengambil peran penting guna menunjang perekonomian, dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat dapat mengeksplor berbagai hal yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Manfaat media teknologi internet dapat nikmati oleh masyarakat maupun perusahaan yang bergerak di bidang penjualan emas. Dengan adanya peran media internet, proses transaksi antara perusahaan dan nasabah dalam jual-beli emas sangat dimudahkan, karena kedua belah pihak yakni perusahaan selaku penjual dan nasabah atau masyarakat selaku pembeli tidak lagi bertemu secara *face to face* dalam hal melakukan transaksi jual beli emas.

Minat masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi secara umum hal ini didasarkan kepada oleh informasi mengenai investasi yang diterima. Dalam mengambil keputusan investasi, masyarakat investor menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendukung keputusan yang dibuat. Beberapa studi mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang menjadi dasar pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi, namun studi-studi tersebut masih dilaksanakan dalam konteks Negara-negara maju. Investasi dengan menggunakan responden investor pada pasar modal

² Iqbal Muhaimin., Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasi. Jakarta: Gema Insan Press. 2009. hal. 53

diamerika serikat, menyimpulkan bahwa sumber informasi yang sering dirujuk oleh investor diantaranya adalah internet, analisis investasi, *website* perkembangan pasar (*market watcha*), dan pensehat keuangan. Mereka juga menemukan bahwa investor dengan tingkat investsi yang aktif akan cendrung menggunakan lebih banyak sumber informasi dalam mendukung keputusan investasi mereka.³

Salah satu keuntungan investasi emas adalah begitu banyak fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat juga kita gunakan sewaktu-waktu dengan cepat. Maka jika kita mempunyai simpanan dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan mendesak tidak perlu serta merta menjual emas yang kita miliki untuk menutupi kebutuhan tersebut. Kita bisa mendapatkan pinjaman dana cepat dengan menggadaikan emas yang kita miliki.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia cukup tinggi, seperti perbankan berbasis syariah, koperasi berbasis syariah termasuk pegadaian syariah. Salah satu faktor tersebut adalah adanya keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama islam. Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena hal yang demikian itu termasuk riba. Sebagaimana diketahui bahwa dalam QS. Al- Baqarah: 275 sebagai berikut:

³ Muhammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya: Erlangga). 2008. hal 33

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ibnu Abbas mengatakan: “Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadan gila yang tercekik.” Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundab, dalam hadits panjang tentang mimpi: “Maka tibalah kami di sebuah sungai, aku menduga ia mengatakan, ‘Sungai itu merah semerah darah.’ Ternyata di sungai tersebut terdapat seseorang yang sedang berenang, dan di pinggirnya terdapat seseorang yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu ia menyuapinya dengan batu.” (HR. Al-Bukhari).⁴

Ayat Al-quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang

⁴ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275/>
diakses pada tanggal, 11-07-2024

memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan suatu barang kepada orang berpiutang (*rahn*).

Kehadiran Pegadaian Syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur magrib (*masyir*, *ghoror*, dan *riba*). Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI yang baru-baru ini tentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba, serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang tentunya sangat menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip syariat islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya.⁵

Pegadaian salah satu perusahaan bisnis yang intinya di bidang emas baik gadai maupun penjualan/pembelian juga berusaha meningkatkan jumlah konsumennya lewat pelayanan yang berkualitas. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip Syariah dan Perjanjian di Pegadaian Syariah bersifat Mubah. Payung gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegangan pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.⁶

Awal keberadaan gadai syariah (*rahn*) ditandai dengan penawaran prodak gadai syariah oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sebuah bank yang

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana) 2009. hal. 384.

⁶<http://kumparan.com/kabar-harian/gadai-syariah-pengertian-produk-dan-Perbedaannya-dengan-gadai-konvensional-213KMrnAPCz>. pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, Pukul 10.05 WIT

pertama kali membuka gadai syariah, BMI secara teknis operasional belum punya pengalaman untuk itu BMI menggalang kerja sama dengan Perum Pegadayan yang kemudian melahirkan unit Layanan Gadai Syariah yang mandiri, setelah itu barulah menyusul bank-bank lain seperti Bank Mandiri, Bank BNI 46, BRI dan lain-lain.⁷

Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Pegadaian juga melakukan inovasi terhadap produk-produknya yang pada awal pendiriannya pegadaian hanya memberikan layanan kredit dengan sistem gadai namun pada saat ini pegadaian telah menambah layanannya diantaranya: Kredit cepat aman (KCA), Kredit angsuran bulanan (KRASIDA), KREASI, MULIA, Tabungan Emas, Konsinyasi Emas, Pegadaian Remittance, Multi Pembayaran Online, Persewaan. Gedung, Jasa Sertifikasi Batu Mulia, Jasa Taksiran, Jasa Titipan. Selain itu PT. Pegadaian (persero) sekarang juga memiliki beberapa layanan Syariah.⁸

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang berkembang di Indonesia, masing-masing lembaga

⁷ Yusnaedi Achmad. *Gadai Syariah, Produk, dan Perbedaannya dengan Gadai Konvensional*. Yogyakarta. Kabar harian. 2015. hal. 2

⁸ Pegadaian, Informasi Produk, <https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, Pukul 11.42 WIT

keuangan merupakan sistem pembiayaan gadai emas dengan pelayanan yang berbeda-beda, pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menentukan tempat yang akan digunakan untuk mengendalikan emasnya.

Pegadaian Syariah yang mempunyai produk layanan investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan syariah ini adalah Pegadaian Syariah Ups. Air Kuning Kota Ambon yang merupakan kantor unit pembantu cabang Kota Ambon, yang terletak bukan di pusat kota melainkan dekat dengan jalan utama. Di Pegadaian Syariah Upc. Air kuning Kota Ambon ini menawarkan investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan yang dimana prodak tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas dengan saldo rekening minimal 0,01 gram sedangkan cicilan emas batangan merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses yang mudah dengan jangka waktu yang fleksible. Besarnya minat masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas adalah salah satu pendorong Pegadaian Syariah meluncurkan program investasi emas.

Berdasarkan observasi awal peneliti, diketahui bahwa di Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon juga memfasilitasi produk investasi berupa produk tabungan emas dan cicilan emas batangan, baik dengan cara cash ataupun kredit/cicil. Menurut

pengelola Unit Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon yaitu Ibu Sita Fitri Makatita diketahui bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi pada investasi logam mulia, setiap tahunnya ada peningkatan jumlah nasabah yang berinvestasi produk mulia ini pada Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon.⁹

Dari latar belakang di atas, maka penulis berminat untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“MINAT MASYARAKAT PADA PRODUK LAYANAN INVESTASI TABUNGAN EMAS DAN CICILAN EMAS BATANGAN DI PEGADAIAN SYARIAH UPC AIR KUNING AMBON”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana minat masyarakat pada produk layanan investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan di Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Ambon
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat pada produk layanan investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan di Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Ambon

⁹ Observasi awal Pada Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Ambon Pada Hari Sabtu, Tanggal 05 Agustus 2023 pukul 11.15 WIT

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak menyebar maka penulis memfokuskan dan membatasi batasan masalah pada minat masyarakat pada produk layanan investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan di Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Ambon serta faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat pada produk layanan investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan pada Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Ambon.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui sejauh mana minat masyarakat pada produk layanan investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan di Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Ambon
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat pada produk layanan investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan di Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Ambon

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dapat dicapai dari aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah

yang diteliti, dan aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan atau pemilik usaha mengenai investasi pada produk tabungan emas. Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana atau referensi untuk penelitian selanjutnya, baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat di bangku perkuliahan. Dan diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai analisis investasi pada tabungan emas di pegadaian syariah.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan memberikan informasi dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pegadaian Syariah

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi acuan bagi Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Ambon agar menerapkan pola investasi yang tepat.

F. Pengertian Judul

Pengertian judul adalah kata atau frasa yang digunakan untuk memberi identitas atau merujuk pada suatu karya. Judul juga dapat digunakan untuk menarik perhatian, penyampaian pesan, atau mencerminkan esensi dari apa yang akan dihadirkan dalam karya tersebut. Beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini antara lain :

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh-nyuruh.¹⁰ Masyarakat atau nasabah di Pegadaian Syariah Upc. Air Kuning Kota Ambon juga memiliki minat atau ketertarikan pada investasi produk tabungan emas.

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.¹¹

Produk tabungan investasi yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Ups. Air Kuning ada dua yaitu investasi tabungan emas dan cicilan emas batangan yang dimana produk tabuangannya bisa cicil.

¹⁰ Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*,(Jakarta:PT Rineka Cipta). 2010. hlm 180

¹¹ Abdu Manan. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Syariah Indonesia* (Jakarta: Perdana Media Grup). 2009. hlm.183

Produk tabungan emas merupakan suatu produk yang diluncurkan pegadaian untuk memfasilitasi kebutuhan investasi masyarakat dengan model bisnis beli dan titip emas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan pembelian minimal 0,01 gram.¹²

Produk investasi itu bisa diakses oleh setiap orang, dengan cara menyetorkan uang tunai dalam jumlah berapapun yang nantinya akan dikoversi ke dalam gram emas batangan sesuai dengan harga terbaru emas 24 karat yang berlaku.

Cicilan emas batangan merupakan salah satu produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah yang dimana cicilan emas batangan ini adalah layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan secara cicilan.

Cicilan emas batangan dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti dana pendidikan, masa pensiun dan lain- lain.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka)